



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 3 Januari 2024, Publish: 5 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Pembuatan Akta dalam Optik Kepastian Hukum

Moh. Khemal Akbar¹, Rasji²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: mkhemalakbar28@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: mkhemalakbar28@gmail.com

Abstract: *In functional subjectivity in law, a person who is a notary in criminal or civil and administrative matters due to the impact of not being able to maintain the confidentiality of the making of a deed can be associated through laws that are related to preventive legal protection for notaries. The aim of writing this scientific work is to analyze legal accountability. notary candidates in maintaining the confidentiality of deed making in the optics of legal certainty. The research method used is the Normative Juridical method, with a statutory and conceptual approach. The types of legal materials are primary, secondary and tertiary using literature study techniques to search for legal materials. Analysis techniques for systematic interpretation of legal materials. The results obtained are efforts to protect the legal liability of prospective notaries in maintaining confidentiality making deeds in the optics of legal certainty contained in preventive law which has 2 (two) aspects, namely the internal aspect preventive legal protection in the form of considering worker qualifications, increasing supervision, making work agreements and repression. On the side externally, there are special provisions in the UUJN regarding the position of workers as an instrument witness. Repressive legal protection in the form of filing criminal cases and civil lawsuits. The existence of repressive efforts constitutes mitigation efforts, meaning that these efforts are emphasized more in the event of a lossborne by the Notary*

Keywords: *Responsibility, Certainty, Law, Data confidentiality, Notary*

Abstrak: Dalam subjektivitas fungsional dalam hukum seorang yang menjadi notaris dalam pidana ataupun perdata serta administratif akibat dampak tidak bisa menjaga kerahasiaan pembuatan akta dapat diasosiasikan melalui undang-undang yang memiliki kaitan dengan perlindungan dalam hukum secara preventif untuk notaris. Tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menganalisis pertanggungjawaban hukum calon notaris dalam menjaga kerahasiaan pembuatan akta dalam optik kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier dengan teknik studi literatur pencarian bahan hukum. Teknik analisis penafsiran sistematis bahan hukum. Adapun hasil

yang diperoleh ialah . Upaya perlindungan dalam pertanggungjawaban hukum calon notaris dalam menjaga kerahasiaan pembuatan akta dalam optik kepastian hukum terdapat dalam hukum preventif yang memiliki 2(dua) aspek yaitu aspek internal perlindungan hukum preventif berupa mempertimbangkan kualifikasi pekerja, meningkatkan pengawasan, membuat perjanjian kerja dan represif. Di sisi eksternal, terdapat ketentuan khusus dalam UUJN mengenai kedudukan pekerja sebagai saksi instrumen. Perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pengajuan perkara pidana dan gugatan perdata. Adanya upaya represif merupakan upaya penanggulangan, artinya upaya tersebut lebih ditekankan apabila kerugian ditanggung oleh Notaris

Kata Kunci : Tanggung Jawab , Kepastian ,Hukum, Kerahasiaan data, Notaris

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan jabatannya, selain melaksanakan akta dan dokumen pendukung lainnya dalam protokol notaris konvensional, notaris juga menyimpan salinan akta tersebut dalam sistem elektronik. Sehingga akta tersebut tidak hanya berbentuk fisik di kantor Notaris atau di gudang) tetapi juga tersimpan dalam jaringan. Dengan adanya kemungkinan penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik yang diakomodir dalam UU Kearsipan, maka penyimpanan arsip elektronik harus sesuai dengan aturan dalam UU Kearsipan (Anggun Ludy Hardani, 2021).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Keamanan Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam menyimpan Protokol secara elektronik dapat menggunakan akses tertutup untuk melindungi isi akta yang dibuatnya. Akses terhadap protokol Notaris tetap dapat dibuka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana akses terhadap protokol Notaris secara fisik yaitu oleh Dewan Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pengawasan dan kepentingan proses peradilan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUIJP, dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris harus mempunyai kantor yang berkedudukan di wilayah kerjanya. Dalam rangka membantu urusan administrasi perkantoran, seorang Notaris memerlukan bantuan para pekerja untuk mengakomodir sistem administrasi di kantornya. Seorang pejabat Notaris mempunyai minimal 2 orang pekerja dimana masing-masing pekerja mempunyai tugas masing-masing dalam membantu sistem administrasi kantor Selain itu pekerja Notaris juga mempunyai tugas untuk menjadi saksi dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dimana dalam suatu akta Notaris harus memuat minimal 2 orang saksi. Keterlibatan pekerja Notaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengisi daftar akta (repertorium)
2. Mengisi buku surat pemberitahuan, pengesahan, dan daftar pengesahan, serta daftar surat-surat lain yang ditentukan undang-undang
3. Siapkan seikat notulensi akta
4. Pelaporan protokol Notaris setiap bulan
5. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pembuatan akta
6. Membantu Notaris dalam pembuatan akta
7. Membantu pengelolaan sistem administrasi dengan instansi lain
8. Berperan sebagai alat saksi dalam akta

Ditinjau dari pertanggungjawaban pidana Notaris dalam hal pemalsuan akta Notaris oleh pekerja, apabila tindak pidana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris maka Notaris tidak dapat dituntut secara pidana karena kedudukan Notaris bukan sebagai pelaku atau dader melainkan sebagai pelaku. adalah seorang pekerja notaris. Kelalaian dalam

menjalankan jabatan biasanya dikaitkan dengan tidak menjalankan kewajiban dan wewenang sebagaimana mestinya. Notaris juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian Notaris yang mengakibatkan kesalahan pegawai. Misalnya saja jika pemalsuan akta notaris didasari oleh kelalaian notaris karena notaris membiarkan pegawainya memalsukan tanda tangan kliennya untuk memudahkan proses administrasi pengurusan akta (Zumroh Pembajeng Fara Difah, et al, 2021).

Dalam hal ini Notaris dapat dimasukkan sebagai pelaku karena terdapat unsur kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata apabila terjadi pemalsuan akta Notaris oleh pekerjanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUH Perdata Ketentuan pada pasal di atas mengatur tentang adanya tanggung jawab risiko atau biasa juga disebut *vicarious liability* yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya atau tanggungannya, salah satunya dalam hal hubungan kerja antara pemberi kerja atau pemberi kerja dengan pekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang calon Notaris dapat dituntut pertanggung jawaban perdata apabila pekerjanya melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, hal ini dikarenakan pekerja berada dibawah kendali Notaris karena melalui hubungan kerja, dan pekerja tersebut melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya. Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan akta notaris yang dilakukan oleh buruh mempunyai dampak yang besar terhadap notaris yang bersangkutan, yaitu notaris dapat menanggung kerugian baik materil maupun immateriil dan dapat pula menyeret notaris untuk dimasukkan sebagai pelaku kejahatan tersebut (Milinia Mutiara Yushinta Dewi, Bayu Indra Permana, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan sebagai bagian dari analisis hukum normatifnya. Penelitian ini bersifat normatif dan mengambil pendekatan berbasis literatur, dengan melihat jurnal, buku, undang-undang dan bahan lain yang relevan. Praktik hukum yang memiliki dua komponen utama yaitu penciptaan undang-undang dan penerapan undang-undang berkaitan erat dengan hukum normatif (Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya. Kewenangan tersebut diikuti dengan kewajiban notaris untuk menyimpan, merawat dan memelihara protokol karena merupakan arsip negara. Saat ini notaris telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pekerjaan, sistem perkantoran, maupun yang berhubungan dengan ketatanegaraan (misalnya Sistem Administrasi Badan Hukum "SABH"). Padahal terdapat Undang-Undang Kearsipan yang memberikan ruang bagi keberadaan arsip elektronik dimana arsip harus mempunyai fungsi keaslian dan keterpercayaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku di masyarakat, maka perlu adanya penelitian mengenai sistem keamanan informasi arsip negara yang dikelola oleh Notaris.

Notaris mempunyai fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat dalam membuat akta autentik dan mempunyai kewajiban untuk menjaga akta yang dibuatnya sebagai bagian dari protokol yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Hal ini bukan hanya karena protokol merupakan salinan pertama atau asli dari segala sesuatu yang ada dalam akta dan dapat diterima sebagai bukti isinya, tetapi juga karena merupakan dokumen negara sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris Pasal 1 angka 13. Di Indonesia, jangka

waktu penyimpanan protokol notaris adalah 25 tahun dan selanjutnya diserahkan kepada dewan pengawas daerah. Namun karena keterbatasan dewan pengawas, tidak jarang seorang notaris menyimpan akta tersebut seumur hidupnya dan apabila ia meninggal dunia maka akta tersebut akan disimpan oleh notaris lain yang ditunjuk. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol yang merupakan arsip negara tidaklah mudah sehingga diperlukan pedoman khusus sesuai dengan yang diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Notaris tetapi juga dalam Undang-Undang Kearsipan (Ran Yuliani, 2018).

Dalam praktiknya, Notaris belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana seharusnya protokol Notaris disimpan, dipelihara dan dijaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. Dalam wawancara pribadinya, Tjong Sendrawan, Notaris di Jakarta Utara, menjelaskan bahwa penitipan protokol dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan Notaris yang umumnya bersumber dari pengalaman Notaris sebelumnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur cara penyimpanan protokolnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sinkronisasi antara UU Jabatan Notaris dengan UU Kearsipan dan juga belum adanya pengaturan baku mengenai cara penyimpanan protokol yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga menjadi kewajiban bagi Notaris untuk mempelajari aturan penyimpanan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kearsipan ini juga dapat didukung dengan pembinaan dari Badan Arsip Negara Republik Indonesia ("ANRI") sebagai penyelenggara arsip nasional. Adanya ketidakselarasan pengaturan yang terdapat dalam UU Kearsipan dengan undang-undang terkait lainnya mengakibatkan belum terlaksananya penyelenggaraan Kearsipan Nasional secara maksimal.

Pembahasan

Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya sebagian besar dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pada dasarnya kewenangan pekerja notaris hanya sebatas pembantuan, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus pekerja notaris yang melakukan pekerjaan di luar batas kewenangannya, salah satunya dengan memalsukan akta notaris. Selain menanggung kerugian immateriil, berdasarkan analisa penulis di atas, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Dari segi pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris menjadi pelaku berdasarkan unsur kelalaian, pelaku ikut serta, dan pelaku pembantu (Lidia Margaret Sinaga, 2021).

Dimana pada contoh kasus tersebut, seorang Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena kelalaiannya. Dari segi pertanggungjawaban perdata didasarkan pada pasal 1366 yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang didasari oleh unsur kelalaian atau kecerobohan dan pasal 1367 KUHPerdata yaitu kedudukan notaris sebagai pemberi kerja yang turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. dilakukan oleh pekerjanya, sedangkan tanggung jawab administratif didasarkan pada tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan. kepada notaris. Dimana pada contoh kasus tersebut, Notaris berpotensi untuk dituntut pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut. Dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum diperlukan suatu tempat atau wadah bagi pelaksanaannya, yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1 Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu perlindungan yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadi pelanggaran serta memberikan tanda-tanda atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan . Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai Notaris. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari

kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, salah satu kewajiban Notaris adalah teliti dan penuh tanggung jawab. Menurut KBBI, hati-hati diartikan teliti atau teliti. Sikap kehati-hatian tersebut tidak hanya ditujukan kepada Notaris dalam hal pembuatan akta saja, namun juga dalam hal mengatur sistem kerja di kantornya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tugas seorang pekerja notaris bersifat pembantu, artinya kendali penuh atas pekerjaannya tetap berada pada notaris yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini Notaris tidak boleh begitu saja menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pekerja Notaris, namun Notaris tetap harus memeriksa dengan teliti hasil pekerjaan pekerja tersebut. Bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah dengan memilah data/kelengkapan yang masuk, memeriksa berita acara, arsip dan buku protokol secara berkala (Zanuba Arifa Khafsof ZM, 2023).

Selain itu, terkait perlengkapan yang berkaitan dengan tugas seorang Notaris yang sangat penting dan rawan disalahgunakan, seperti stempel/stempel, harus dalam pengawasan Notaris sendiri, misalnya dengan menempatkan perlengkapan tersebut di ruangan Notaris. Selain itu, Notaris juga harus menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Notaris harus menyadari bahwa Notaris tidak hanya bertanggung jawab atas kedudukannya saja tetapi juga sebagai pemberi kerja Notaris bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan para pekerjanya. Notaris adalah suatu jabatan yang dipercaya. Artinya masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan jasa Notaris tentunya akan memberikan kepercayaan penuh kepada Notaris untuk mewakili urusannya. Sehingga dalam hal ini kewajiban Notaris harus benar-benar dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, seorang notaris harus memiliki pekerja namun belum tentu memiliki calon notaris magang. UUJN dan UUJNP hendaknya tidak hanya mengatur tentang kewajiban calon notaris magang, namun juga mengatur tentang kewajiban pekerja, mengingat kedudukan pekerja tidak hanya sebatas membantu pekerjaan Notaris saja, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai saksi akta. dalam membuat akta notaris. Tidak diaturnya kewajiban pekerja notaris dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pekerja, salah satunya adalah pemalsuan akta notaris.

Perlindungan hukum eksternal diartikan sebagai perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa melalui peraturan untuk kepentingan kelompok lemah. UUJN dan UUJNP merupakan payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai perlindungan hukum terhadap profesi Notaris. Namun karena analisa penulis berkaitan dengan kasus pemalsuan akta oleh pekerja notaris, hal ini belum diatur secara khusus dalam UUJN atau UUJNP sehingga dalam hal ini perlu adanya ketentuan khusus mengenai hal tersebut.

Mengingat UUJN dan UUJNP merupakan payung hukum bagi kedudukan Notaris dan pekerja juga dapat berperan sebagai saksi instrumental, maka pengaturan tersebut dapat berupa penekanan pada kewajiban bagi pekerja dalam kedudukannya sebagai saksi instrumental yang disamakan dengan kewajiban magang. calon notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP serta mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang ada pada akta tersebut. dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya untuk pembuatan akta itu. Pengaturan tersebut juga harus disertai dengan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran. Sehingga dalam hal ini ketentuan pasal 16A UUJNP tidak hanya berlaku bagi calon notaris magang tetapi juga berlaku bagi pekerja sebagai saksi instrumen.

2 Perlindungan Hukum yang Represif

Yakni berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika telah terjadi perselisihan atau terjadi pelanggaran sebagai bentuk perlindungan akhir. Berikutnya adalah perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika telah terjadi perselisihan atau terjadi pelanggaran sebagai bentuk perlindungan akhir (Fitria Rosalinda, Aminah, 2023).

KESIMPULAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata kedudukan akta itu diturunkan menjadi surat di bawah tangan. Upaya perlindungan dalam pertanggungjawaban hukum calon notaris dalam menjaga kerahasiaan pembuatan akta dalam optik kepastian hukum terdapat dalam hukum preventif yang memiliki 2(dua) aspek yaitu aspek internal perlindungan hukum preventif berupa mempertimbangkan kualifikasi pekerja, meningkatkan pengawasan, membuat perjanjian kerja dan represif. Di sisi eksternal, terdapat ketentuan khusus dalam UUJN mengenai kedudukan pekerja sebagai saksi instrumen. Perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pengajuan perkara pidana dan gugatan perdata. Adanya upaya represif merupakan upaya penanggulangan, artinya upaya tersebut lebih ditekankan apabila kerugian ditanggung oleh Notaris. Namun upaya tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya preventif agar kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali sehingga diharapkan dapat meminimalisir terulangnya kasus-kasus tersebut sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris

REFERENSI

- Abraham Ethan Martupa Sahat Marune. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia :Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4). Retrieved from <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/896/874>
- Anggun Ludy Hardani. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. *officium notarium*, 1(1). Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/18894>
- Anggun Ludy Hardani. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang . *Officium Notarium*, 1(1). Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/18894/11666/56199>
- Fitria Rosalinda, Aminah. (2023). Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Calon Notaris Magang: Studi Peraturan Perundang-Undangan. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1). Retrieved from <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v5n1-10/122>
- Lidia Margaret Sinaga. (2021). Tanggung jawab notaris dan pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. *Visi Sosial Humaniora(VSH)*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/download/408/502/5333>
- Milinia Mutiara Yushinta Dewi, Bayu Indra Permana. (2022). Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang magang dikantor notaris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/download/36437/12684>
- Ran Yuliani. (2018). Tanggung jawab hukum calon notaris yang sedang magang terhadap kerahasiaan akta. *Jurnal Hukum JATISWARA*. Retrieved from <https://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/170/141>
- Zanuba Arifa Khafsof ZM. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. *UNES Law review*, 6(2). Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1176>

Zumroh Pembajeng Fara Difah , et al. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak ingkar notaris. *NOTARIUS*, 14(2). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43805/20818>
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Keamanan Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis.